

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

Informan: Pembeli

No.	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan praktik jual beli dengan sistem karungan?
2.	Dimana biasa anda membeli sayur karungan tersebut?
3.	Apakah Penjual sayur karungan telah memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang anda beli?
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui isi dari karung sayur tersebut?
5.	Menurut Bapak/Ibu apakah praktik jual beli yang dilakukan ini sudah sesuai dengan Hukum Islam?
6.	Apakah ada tanggung jawab dari penjual sayur karungan ketika isi sayur yang di dalam karungan tidak sesuai dengan yang diinginkan?
7.	Apakah ada tanggung jawab dari penjual sayur karungan ketika isi sayur yang di dalam karungan tidak sesuai dengan yang diinginkan?
8.	Berapa lama sayur ini bertahan didalam karung?

Hasil Data Wawancara Informan:

No.	Nama	No. Pertanyaan	Keterangan
1.	Nona	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	“Saya sudah lama menjual sayur sekitaran 10 tahunan, sebelumnya saya menjual di Desa lain tapi sekarang saya sudah menetap menjual disini. Sayur ini saya dapat dari agen yang dari Muna Timur, sayur yang saya beli sudah dalam bentuk karungan, saya juga tidak tau dengan isi sayur yang ada didalam karung ini, sebelum sayur tersebut dibayar. Untuk harga perkarung sayurannya tergantung jenis sayur apa yang akan dibeli, biasanya itu saya beli untuk sayur terong harganya Rp. 100.000, Kangkung harganya Rp.110.000.
2.	Warahima	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	“Saya dek jualan sayur secara karungan ini modalnya tidak begitu besar tapi Alhamdulillah

			<p>untungnya lumayan kalo sayur yang saya jual habis semua dalam sehari, alasan saya menjual untuk bantu-bantu keuangan suami, suami juga mendukung, untuk sayurnya saya beli di agen yang dari bau-bau, saya pesan juga dengan via telepon, dan nanti pihak agen sendiri yang antar, soalnya sa berpikir juga bela kalau saya pergi beli sendiri di bau-bau masih mau bayar sewa mobil, mau bayar juga spit, jadi lebih baik saya pesan saja langsung, yang saya beli itu sayur kol, wortel, kentang, kancing panjang, untuk harganya juga bervariasi karna sayurnya beda jenis jadi harganya juga begitu, biasanya saya beli kol itu dari harga Rp.350.000, Wortel Rp.320.000, sayur ini dikemas memang dalam karung jadi saya tidak bisa periksa sayur tersebut karena dikemas memang didalam karung, nanti setelah transaksi baru kita bisa lihat. Tetapi selama saya beli sayur karungan ini dek, yang saya dapat memang ada dari sayur karungan tersebut cacat, kadang sayurnya ada yang sudah layu, berulat dan busuk.</p>
3.	Arianda	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	<p>“Mungkin sudah seperti itulah, soalnya semua penjual begitu, kalau kita beli karungan pada saat melakukan transaksi tidak bisa kita lihat isi di didalamnya, tapi banyak mudharatnya juga karna kadang itu kita beli sayurannya cacat, seperti dia layu, rusak dan busuk. Kita sudah komplain juga, tapi kalau mengenai tanggung jawab agen, untuk kondisi sayur karungannya ini diluar tanggung jawab agen, tetapi kadang ada juga yang mau kasih kurang harga atau ganti, tapi selama saya belanja sayur karungan yang mau bertanggung jawab itu sangat minim sekali. malah mereka bilang sudah jadi pertanggung jawabannya kita, karna belinya dikarungan, jadi yaah harus terima resiko juga, seperti itulah selama saya menjual saya sering sekali dapat yang begini, kecewa juga tapi mau dibikin apa kalau sudah begitu.</p>
4.	Sabaria	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	<p>“Pada saat proses jual beli sayur karungan, sayur yang didalam karung tersebut tidak bisa dilihat oleh pembeli, karna sayur karungan ini pada saat kita beli di agennya sudah siap dan sudah dalam bentuk karungan, jadi kalau mau beli sayur yang di dalam karung otomatis tidak bisa di bongkar. saya beli sayurannya sama</p>

			agen yang dari Muna Timur, untuk pemesanannya saya pesan melalui via telepon nanti dari sana mereka pisakan memang sampe disini baru ambil, kalau untuk informasi tentang sayur yang ada didalam karung mereka tidak kasih tau, saya tidak tau isi sayur di dalam karung itu bagaimna kondisinya karna kita beli sudah di dalam karung, karna ketentuannya juga sudah seperti itu. Jadi kita baru bisa tau kondisi sayur itu kalau kita sudah melakukan pembayaran, kalau untuk hara sayuran yang kita beli semuanya beda beda karna sayurannya juga beda-beda to, saya menjual sayur ini untuk usaha sampingan saja, saya su menjual sekitar 3 setengah tahun. Namun selama saya beli sayurannya dengan agen sayurannya masih bagus tapi ada juga sebagian yang sudah tidak bagus sayurannya.
5.	La Aba	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	“Saya berjualan sayur sudah ada 10 tahunan, saya sama seperti yang lain beli sayurannya didalam karung jadi tidak bisa dilihat kondisi sayur tersebut, saya pesan sayurannya juga dengan melalui via telepon ataupun secara langsung penjual yang datang langsung ke pasar, kami tidak bisa periksa isi sayur karungannya tersebut karena suda diikat, kalau untuk pertanggung jawaban dari agen itu jarang sekali, tapi selama saya membeli pada agen sayurannya yang saya dapat masih bagus, tapi memang ada sebagian sayuran yang sudah kurang bagus tapi tidak terlalu banyak.
6.	Fitria	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	“Untuk berapa lama saya menjual sudah ada 5 tahun, Sebelumnya itu saya jualan buah keliling pake mobil, tapi sudah berheti dan sekarang ini saya jualan sayur, sayur ini saya dapat dari agen yang berada di Muna Timur. Saya pesandengan menelpon agen tersebut, kalau untuk uangnya kita bayar langsung di empatnya. Kalau untuk melihat sayurannya itu kecuali kita sudah melakukan pembayaran karna sayurannya sudah didalam karung memang, selama saya menjual ini sering sekalian saya dapat sayuranku layu, busuk, rusak, tapi begitumi tidak ada pertanggung jawab dari penjual.

Informan: Penjual

No.	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama Bapak/ibu melakukan praktik jual beli sayur dengan sistem karungan?
2.	Apakah Bapak/Ibu menjelaskan kekurangan atau cacat sayur yang ada didalam karung yang Bapak/Ibu jual kepada konsumen?
3.	Apakah ketika transaksi konsumen dapat melihat isi sayur yang didalam karung tersebut?
4.	Hal-hal apa sajakah yang biasanya di keluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian sayur di tempat Bapak/Ibu?
5.	Bagaimana proses pelaksanaan/mekanisme transaksi jual beli sayur di tempat Bapak/Ibu?
6.	Menurut Bapak/Ibu apakah praktik jual beli yang dilakukan ini sudah sesuai dengan Hukum Islam?
7.	Jenis Sayur apa saja yang Bapak/Ibu jual?
8.	Bagaimana Bapak/Ibu menentukan harga perkarung sayur tersebut?
9.	Apakah Bapak/Ibu paham cara jual beli dalam Islam?
10.	Apa yang dilakukan Bapak/Ibu jika dalam praktik jual belikarungan terdapat sayuran busuk, layu dan rusak?

Hasil Data Wawancara Informan:

No.	Nama	No. Pertanyaan	Keterangan
1.	Warini	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	“Kalau saya untuk menentukan harga jual beli sayur karungan sesuai dengan sayurnya apa yang mau dibeli, karena semua sayur beda beda harganya, mulai dari sayur kol, kangkung, kacang panjang, terong dan lainnya, seperti sayur kol saya jual perkarungnya itu kena 320 rb perkarung, kalau kangkung satu karungnya kena 95rb, sayur terong itu dia kena 100 perkarung, kacang panjang kalau sayur kacang panjang ini dijual satu karung 150, begitu sudah sisitem harga sayur karungan yang kita jual disini, intinya sayur yang dijual disini mulai dari

			<p>harga 95rb sampai 350. Untuk konsumen yang beli sayur karungan di tempatku biasanya mereka keluhkan kondisi sayurannya yang layu, busuk, dan rusak, ada lagi mereka keluhkan tentang isi karunnya kadang banyak yang jelek, tapi saya bilang kalau hal itu sudah biasa karna sayurannya di dalam karung jadi kita juga tidak tau apa- apa.</p>
2.	Mama Nanda	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<p>“Pada saat proses jual beli sayur karungan, sayur yang didalam karung tersebut tidak bisa dilihat oleh pembeli, karna jual beli sayur karungan ini pada saat kita beli di agennya sudah siap dan sudah dalam bentuk karung, jadi kalau mau beli sayur yang di dalam karung otomatis tidak bisa di bongkar. kalau untuk jelaskan kondisi barangnya saya tidak jelaskan. Selama saya menjual dan mereka beli sama saya, hal hal yang mereka keluhkan itu biasanya sayurannya ada yang layu, rusak, dan busuk. Untuk sistem pembayarannya langsung bayar di tempat tapi kadang ada juga yang masih minta tanggungan untuk bayar satu hari sesudah ambil sayur atau dua sampai tiga hari, tapi itu berlaku untuk yang sudah jadi lagganan saya. Kalau saya jual sayur, terong, kacang panjang, dengan kangkung, saya ambil sayurannya dari Muna Timur.</p>
3.	Tiwi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<p>“Saya ambil sayur ini di tempat yang berbeda, untuk sayur terong, kacang panjang, Tomat, kangkung, bayam itu saya belinya di agen yang ada dimuna sedangkan untuk sayur kol, buncis, wortel, kentang itu saya ambilnya di bagian bau-bau. Saya ambil di agennya itu sayurannya sudah didalam karung memang jadi saya tidak tau kondisi sayur yang ada didalam, dan saya langsung jual juga tidak membukanya lagi sayur yang ada di dalam karung. Sayur yang saya jual saya tidak jelaskan kondisi sayurannya karena saya juga tidak tau dengan kondisi sayurannya, karena sayurannya sudah di karung memang dari sananya. Ada saja</p>

			dek yang komplain tentang sayur yang mereka beli, biasa mereka komplain yaa seperti biasa, sayurannya busuk, layu, rusak. Saya menjual sudah lama sekitar 15 tahun.
4.	Sutiana Wulandari	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Sudah lama ade, saya menjual sayur sudah ada 10 tahun, saya menjual dari masih ada suamiku, karena sebelumnya saya menjual dengan suamiku tapi karena suamiku sudah meninggal dari 6 tahun lalu jadi saya menjual sendiri, untuk lanjutkan ini karena mau dapat dari mana lagi uang kalo tidak menjual, saya beli sayurku ini di Muna Timur sama dengan teman-temanku yang lain, kalau mereka beli yaa saya cuman bilang kalau sayurnya masih bagus segar, tapi saya tidak terlalu tau juga kondisi sayurnya di karung bagaimna karna sudah di kasih tidak to, mereka keluhkan sayurnya layu, rusak itu ee kune mereka sering keluhkan yang begitu, tapi kaasi kita juga tidak tau kondisi sayur yang didalam karung jadi saya biarakan saja karna saya juga tidak mau rugi kaasi.
5.	Krismon	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	“Saya tidak tau yang begitu-begitu, soalnya saya menjual saja, sudah lama juga saya menjual, yang saya tau apa yang saya jual ini halal, saya juga tidak mencuri saya jual jual hal hal yang haram. Tidak boleh, karna itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli, karna saya belinya di agen juga tidak bisa buka dan ganti, saya tidak mau rugi jadi kalau sudah beli di saya aka itu tanggung jawab pembeli.
6.	Agus	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	“Kan pada saat saya beli sayur itu sudah di dalam karung memang, jadi apapun yang terjadi dengan kondisi sayurnya itu saya tidak tau, jadi kalau mau menukar atau kasih kembali sayur yang sudah dibeli, saya tidak mau, karna saya tidak mau rugi, karena sayur yang sudah diterima tidak boleh lagi di tukar bahkan mau dikembalikan.”

7.	Sudarso	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	<p>“Kalau dia sudah jadi langganan saya, saya bolehkan tetapi kalau dia bukan langganan saya saya tidak bolehkan. karna kalau langganan kan kita sudah kenal jadi tidak apa-apa tapi kalau tidak langganan saya tidak kasih karna kita belum baku tau.”</p>
----	---------	-------------------------------	---



Lampiran 2:

INFORMASI PENELITIAN


Informan Pembeli dan Penjual:

No.	Nama Informan	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Nona	49	P	Pembeli 1
2.	Warahima	43	P	Pembeli 2
3.	Arianda	46	P	Pembeli 3
4.	Sabaria	39	P	Pembeli 4
5.	La Aba	35	L	Pembeli 5
6.	Fatria	40	P	Pembeli 6
7.	Warini	43	P	Penjual 1
8.	Mama Nanda	41	P	Penjual 2
9.	Tiwi	60	P	Penjual 3
10.	Sutiana Wulandari	44	P	Penjual 4
11.	Krismon	35	L	Penjual 5
12.	Agus	40	L	Penjual 6
13.	Sudarso	45	L	Penjual 7

Lampiran ke 3:

NO.	LIST OBSERVASI
1.	Kualitas Sayuran
2.	Kejujuran dalam melakukan praktik jual beli
3.	Kesabaran dalam hal tidak dapat menukar sayur-sayuran yang telah rusak

NO.	PEDOMAN OBSERVASI
1.	Letak Geografis Kelurahan Boneoge
2.	Pengambilan Gambar Bersama Para Penjual dan Pembeli Sayur Karungan



Dokumentasi Penelitian:



Wawancara bersama Ibu Nona, selaku pembeli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu Arianda, selaku pembeli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu Sabaria, selaku pembeli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu Warahima, selaku pembeli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama bapak La Aba, selaku pembeli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu Fatria, selaku pembeli sayur kerungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu Rufia, selaku pembeli sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu Waribi, selaku penjual sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama mama Nanda, selaku penjual sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu tiwi, selaku penjual sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama bapak Krismon, selaku penjual sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama bapak Agus, selaku penjual sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama Ibu Sutiana Wulandari, selaku penjual sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Wawancara bersama bapak Sudarso, selaku penjual sayur karungan di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah.



Sayur Kangkung



Sayur Terong



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 23 November 2022

K e p a d a

Yth. Bupati Buton Tengah

Di -

LABUNGKARI

Nomor : 070/4416 / XI / 2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor :
0679/In.23/TU.S/PP.00.9/12/2022 tanggal, 21 Desember 2022 perihal tersebut diatas,
Mahasiswa dibawah ini :

Nama : SALWIAH
NIM : 19020102050
Prog. Studi : HES
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Desa Boneoge Kec. Lakudo Kab. Buteng

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi
didas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

**"TINJAUAN FIQH SYAF'I TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM KARUNGAN
DI DESA BONEOGE KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH".**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 23 November 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Pih. KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA,

ADI YUSUF TAMBURAKA, S.Sos, M.H

Pembina, Gol. IV/a

Nip. 197904242008011011

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. Syariah IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi HES FS IAIN di Kendari;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Buteng di Labungkari
5. Camat Lakudo di Tempat;
6. Kepala Desa Boneoge di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Gersamata No. 5 Labungkari Kode Pos 93763
Telp./Fax. ... Email: Kesbangpol.buteng@yahoo.co.id

Labungkari, 3 Januari 2023

Nomor : 070/03/BKBP/I /2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Camat Lakudo
di-
Tempat

Dasar : Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor : 03 Tahun 2020 Tanggal 02 Januari 2020.
Tentang Izin Penelitian, Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor: 070/4416/XII/2022 Tanggal 23 November 2022 Hal Izin Penelitian.

Mengizinkan Kepada

Nama : SALWIAH
Tempat/Tanggal Lahir : Boneoge, 04 Oktober 2002
NIK : 7404074410020002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Rumah Untuk : Kel. Boneoge, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul "TINJAUAN FIQIH SYAFI'I TERHADAP JUAL BELI SISTEM KARUNGAN DI KELURAHAN BONEOGE KECAMATAN LAKUDO KAB. BUTON TENGAH".
Lokasi : Kcl. Boneoge. Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah.
Waktu : Mulai Tanggal 3 Januari 2023 s.d. 3 Februari 2023
Penanggung Jawab : Ketua Tata Usaha Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan kepada pejabat pemerintah setempat (camat/lurah desa) dan atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui Kepala Bakesbangpol Kabupaten Buton Tengah.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan Pejabat Pemerintah/Non Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 6 (Enam) bulan setelah berakhirnya Penelitian.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BUTON TENGAH**

H. KASIM, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199412 1 035

Tembusan surat izin ini disampaikan kepada :

1. Pj. Bupati Buton Tengah (sebagai laporan) di Labungkari;
2. Kasat Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Buton Tengah di Labungkari;
3. Ketua Tata Usaha Institut Agama Islam Negeri Kendari;
4. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
KECAMATAN LAKUDO**

Alamat : Jln. Gersamata Nomor: Tlp. Kode Pos: 93763

Nomor : 070 / 003 / 2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Lurah Boneoge
di
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Tengah Nomor: 070/003 / 2023 tanggal 3-10-2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa dibawah ini:

Nama : **SALWIAH**
Tempat / Tgl Lahir : Boneoge, 04 Oktober 2002
NIM/NIP/NIK : 7404074410020003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kel. Boneoge Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah
Judul Skripsi : **"TINJAUAN FIKIH SYAF'I TERHADAP JUAL BELI SISTEM KARUNGAN DI KELURAHAN BONEOGE KEC. LAKUDO KAB. BUTON TENGAH"**
Waktu : Mulai tanggal 3 Januari s.d 3 Februari 2022
Lokasi : Kel. Boneoge, Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah
Penanggungjawab : Ketua Tata Usaha Institut Agama Islam

Bermaksud untuk melakukan pengambilan data di Sekolah / Kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas yang akan dilaksanakan dari Tanggal 3 Januari s.d 3 Februari 2023. Sehubungan dengan hal di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta menaati perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula;
3. Dalam setiap kegiatan di lapangan agar pihak peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Setelah selesai pelaksanaannya agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Buton Tengah Up Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Buton Tengah;
6. Surat izin dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lakudo, 3 Januari 2023

An. CAMAT LAKUDO
SPKCAM
AMINAH, SE
NIP. 19660421 200701 2 023

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. DAN RAMIL 1413 – 10 GU di Lombe;
2. KAPOLSEK LAKUDO di Lakudo;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH
KECAMATAN LAKUDO
KELURAHAN BONEOGE

Jalan Poros Wamengkoli No. 1 A Telp. Kode Pos 93763

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/ 85/ II /2023

Dasar Surat Camat Lakudo Nomor . 070 / 03/ 2023 tanggal 3 Januari 2023 Perihal Izin Penelitian di Kelurahan Boneoge , bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : SALWIAH
Tempat / Tgl. Lahir : Boneoge, 4 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam
Alamat : Kel. Boneoge Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah
Judul Skripsi : **“ TINJAUAN FIQH SYAF'I TERHADAP JUAL BELI SISTEM KARUNGAN DI KELURAHAN BONEOGE KEC. LAKUDO KAB. BUTON TENGAH”**
Waktu : Mulai tanggal, 03 Januari s.d 03 Februari 2023
L o k a s i : Kelurahan Boneoge

Telah melaksanakan Penelitian di Kelurahan Boneoge Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton selama 3 (Tiga) bulan .

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boneoge, 6 Februari 2023

Lurah Boneoge



TAHIR EBA, S.I.P.
NIP.1972021011994031004

Biodata Peneliti

Nama : Salwiah
Nim : 19020102050
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (MU)
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Boneoge, 04 Oktober 2002
Agama : Islam
Alamat : Jl. Poros Wamengkoli. Kel. Boneoge, Kec. Lakudo
Kab. Buton Tengah
Email : salwiah2002@gmail.com

